

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAS PENYITAAN OLEH PENYIDIK

A An Muzzamil Nur Illahi¹, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

paan7326@gmail.com¹, yovitaam@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *This study discusses legal protection for suspects whose objects are confiscated by investigators as evidence of a crime. The main focus is on the legal aspects and procedures of confiscation as well as the rights of suspects during the investigation process and handling of evidence. Legal protection for suspects during the investigation process is a fundamental aspect in the criminal justice system that upholds the principle of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. One of the actions that has the greatest potential to cause violations of suspects' rights is the confiscation of objects suspected of being related to a crime. Although the Criminal Procedure Code (KUHP) has provided a legal basis regarding the procedures for confiscation, its implementation in the field often gives rise to problems, especially regarding legal certainty, proportionality, and protection of the suspect's property rights. This study aims to analyze the legality of confiscation by investigators, the form of legal protection that should be provided to suspects, and the effectiveness of judicial oversight mechanisms in preventing abuse of authority. The research method used in this study is the Normative Legal Research Method with a Statute Approach and a Conceptual Approach. The results of the study indicate that the attachment of objects must be carried out in accordance with legal provisions and guarantee the rights of suspects to prevent investigations beyond the investigator's authority. Legal protection for suspects can be strengthened through the application of the principles of due process, transparency, and access to approval mechanisms for the submission of evidence. This study recommends improvements to regulations and training for law enforcement officers so that confiscation takes place fairly and does not harm the rights of suspects in criminal proceedings.*

Keywords: *Legal Protection, Suspect, Confiscation of Objects, Evidence, Investigator's Authority, Criminal Act, Human Rights (HAM).*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tersangka yang benda disita oleh penyidik sebagai barang bukti tindak pidana. Fokus utama adalah pada aspek legalitas dan prosedur penyitaan serta hak tersangka selama proses penyelidikan dan penanganan barang bukti. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu tindakan yang paling berpotensi menimbulkan pelanggaran hak tersangka adalah penyitaan benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah memberikan dasar

hukum mengenai tata cara penyitaan, pelaksanaannya di lapangan sering kali menimbulkan persoalan, terutama terkait kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak milik tersangka. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas tindakan penyitaan oleh penyidik, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tersangka, serta efektivitas mekanisme pengawasan peradilan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*) dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan benda harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan menjamin hak tersangka agar tidak terjadi penyelidikan kewenangan penyidik. Perlindungan hukum terhadap tersangka dapat diperkuat melalui penerapan prinsip proses hukum, transparansi, dan akses terhadap mekanisme persetujuan atas penyerahan barang bukti. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan pelatihan aparat penegak hukum agar penyitaan berlangsung secara adil dan tidak merugikan hak-hak tersangka dalam proses pidana pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Penyitaan Benda, Barang Bukti, Kewenangan Penyidik, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia (HAM).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menempatkan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keadilan. Prinsip negara hukum menuntut bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam lingkup hukum pidana, penyidik sebagai aparat yang diberi kewenangan oleh undang-undang memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Salah satu kewenangan yang paling krusial dalam tahap penyidikan adalah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang membatasi hak kepemilikan seseorang, sehingga pelaksanaannya wajib menjaga asas kehati-hatian dan kepastian hukum. KUHAP sebagai hukum acara pidana utama di Indonesia telah mengatur prosedur penyitaan secara rinci dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 135 KUHAP Baru. Di dalamnya diatur mengenai kewenangan penyidik, jenis benda yang dapat disita, tata cara, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum penyitaan dilakukan. Salah satu ketentuan penting adalah bahwa

penyidik wajib memperoleh penetapan pengadilan negeri sebelum melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 120 KUHAP Baru. Ketentuan ini merupakan bentuk kontrol yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan tersangka.¹

Selain KUHAP, perlindungan hukum terhadap tersangka juga dijamin dalam berbagai peraturan lainnya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil serta jaminan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 semakin memperkuat kewajiban negara untuk menghormati hak-hak tersangka selama proses penegakan hukum, termasuk hak atas perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta bendanya.²

Meskipun berbagai dasar hukum telah merumuskan perlindungan bagi tersangka, implementasinya dalam praktik sering kali menimbulkan persoalan. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah penyitaan yang dilakukan tanpa adanya surat perintah atau tanpa penetapan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak kasus menemukan bahwa penyitaan dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan awal tanpa pembuktian yang memadai mengenai hubungan antara benda tersebut dengan tindak pidana. Hal ini tentu bertentangan dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang mewajibkan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara ketat.

Kendala lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat maupun tersangka mengenai hak-hak mereka selama proses penyitaan berlangsung. KUHAP sebenarnya mewajibkan penyidik untuk memberikan salinan Berita Acara Penyitaan (BAP) kepada pihak yang bersangkutan, namun kewajiban ini sering kali diabaikan. Tidak jarang tersangka dan keluarganya tidak mengetahui status barang tersebut, apakah benar telah disita, untuk tujuan apa, dan hingga kapan benda tersebut ditahan oleh penyidik.³

¹ Asmadi. Syam, Mohd Din, and Devi. Safliana, "The Ideal Concept of Confiscation in the Criminal Justice System Konsep Ideal Penyitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *The Prosecutor Law Review* 03, no. 1 (2025): 51–73.

² Desvita Dwinanti. Rahayu et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 2 (2024): 87–93.

³ Agus Sri. Mujiyono, "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidik Perkara Pidana" 19, no. 19 (2009): 19.

Ketidaktransparanan ini memperkuat potensi penyalahgunaan wewenang dan menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan akses tersangka terhadap informasi yang seharusnya mereka miliki.

Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴ Dalam konteks penyitaan, prinsip ini mengharuskan penyidik untuk hanya menyita barang yang benar-benar relevan dan memiliki keterkaitan kuat dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Akan tetapi, adanya penafsiran luas mengenai “benda yang berkaitan dengan tindak pidana” dalam Pasal 123 KUHAP Baru sering kali digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan penyitaan tanpa pembuktian awal yang memadai.

Perlindungan hukum terhadap tersangka juga terkait dengan asas proporsionalitas, yakni bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak melebihi batas yang diperlukan. Penyidik tidak diperbolehkan menyita barang-barang yang tidak memiliki relevansi langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang dijamin oleh undang-undang. Praktik penyitaan yang tidak proporsional dapat berdampak pada kerugian materiil maupun immateriil bagi tersangka, yang dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan yang lebih serius dibandingkan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.⁵

Melihat berbagai permasalahan tersebut, menjadi jelas bahwa perlindungan hukum bagi tersangka dalam penyitaan barang bukti sangat penting untuk menjamin prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perlindungan melalui mekanisme yudisial seperti praperadilan dan pengawasan internal kepolisian maupun kejaksaan.⁶ Oleh karena itu, perlunya penelitian mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum tersebut dilaksanakan, sejauh mana efektivitasnya, dan apa saja langkah-langkah reformasi

⁴ Nurbaiti, Syarif, Eva Lestari, and Dolok Sariibu, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent)” 03, no. 02 (2024): 112–20.

⁵ Bayu Puji, Hariyanto, “Masalah Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Polri. Selaku Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Polda Sumut),” 2010.

⁶ Sahri, Sebayang, “Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan),” *Jurnal Hukum Kai.dah* 19, no. 2 (2020).

yang perlu dilakukan untuk memperkuat posisi tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati.

Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi tersangka yang mengalami penyitaan barang oleh penyidik sebagai barang bukti memiliki urgensi tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik serta kontribusi praktis terhadap penguatan pelaksanaan hukum acara pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan sistem penyidikan yang tidak hanya efektif dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga adil dan menghormati harkat serta martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian, asas, doktrin, putusan pengadilan sebagai bahan kajian utama. Menurut Petter Mahmud, penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan dianalisa melalui suatu peraturan, perjanjian, doktrin, putusan pengadilan, atau bahan hukum yang lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum maupun dalam proses penegakan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti jurnal hukum, buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus, kamus hukum dan ensiklopedia. Sedangkan Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan dokumen yang berisi keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder

yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah digunakan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan Barang Bukti

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyidikan tindak pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana dapat diamankan demi kelancaran proses pembuktian. Kewenangan Penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP Baru yang telah disahkan pada 18 November 2025, yang dimaksud dengan Penyidik yaitu “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidik dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 adalah Pejabat Polri yang diberi kewenangan tertentu untuk dapat melakukan penyidikan.”⁷ Kewenangan yang dimaksud ini bersifat limitatif, artinya tidak boleh melampaui batas yang diatur dalam undang-undang. Penyidik juga dibantu oleh penyidik pembantu yang merupakan pejabat kepolisian atau PNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, namun dengan lingkup tugas yang lebih terbatas. Penyidik diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk memiliki tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya.

Menurut Djoko Prakoso, menurut sistem hukum acara lama, Penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk penyidikan, yang dilakukan setelah diketahui akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (represif) yang bersifat represif. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Sosiologi Suatu Pengantar,” kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memerintah, membuat

⁷ Candra Surya Kurniawan, “Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Di Polres Kediri),” *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 2023, <https://ntb.polri.go.id/wp->

keputusan, dan mengikat orang lain. Dalam konteks hukum pidana, kewenangan penyidik bersumber dari undang-undang dan berfungsi sebagai dasar legalitas setiap tindakan yang diambil dalam proses penyidikan.

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 35 KUHAP Baru adalah “Tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.” Tujuan utama penyitaan adalah untuk menjamin keberlangsungan pembuktian di pengadilan. Dalam Pasal 118 KUHAP Baru untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan. Pasal 119 KUHAP Baru menyebutkan “Sebelum melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempata keberadaan benda tersebut.dan yang dimaksud dengan permohonan izin yaitu harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi: Jenis, Jumlah dan nilai barang, Lokasi, dan Alasan penyitaan (Pasal 119 ayat (2)).

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan melalui prosedur yang ketat agat tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Penyidik wajib memastikan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa benda tersebut berkaitan dengan tindak pidana sebelum melakukan penyitaan. Hal ini penting untuk menghindari tindakan penyitaan yang didasarkan pada asumsi semata. Saat melaksanakan penyitaan, penyidik harus disertai saksi-saksi, seperti kepala desa atau dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP Baru, sebagai bentuk transparansi.. Selain itu, penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang memuat daftar benda yang disita dan memberikan salinannya kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut. Apabila salah satu prosedur tersebut dilanggar, penyitaan dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan.

Terkait dengan penyitaan, terdapat pengecualian bagi penyidik dalam melakukan penyitaan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri yaitu disaat dalam keadaan mendesak.⁸ Yang dimaksud dengan keadaan mendesak diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP Baru, yang meliputi: Letak geografis yang susah dijangkau, Tertangkap tangan, Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata, Benda atau aset tersebut mudah dipindahkan, dan Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional

⁸ Mursalin, “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 1, no. 3 (2017): 19–44.

atau nyawa seseorang memerlukan tindakan segera, dan/atau Situasi berdasarkan penilaian penyidik.⁹ Dalam keadaan mendesak yang dapat dilakukan penyitaan hanyalah benda bergerak saja (Pasal 120 ayat (1) KUHP Baru). Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa angkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari tersangka (Pasal 127 ayat (1) KUHP Baru).

Pasal 123 KUHP Baru telah mengatur benda-benda apa saja yang dapat disita oleh Penyidik sebagai barang bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana. Benda yang dapat disita berupa:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.
6. Benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik) termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Menurut Menurut Dzulkifli Umar dan Jimmy P barang bukti adalah semua jenis barang yang dijadikan sebagai bukti kejahatan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukansuatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. Barang bukti bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, namun dapat menjadi sumber atau bagian dari alat bukti.¹⁰ Istilah barang bukti dapat dipahami dengan melihat ketentuan yang berada dalam Pasal 123 ayat (1) KUHP Baru yang mengatur mengenai benda-benda apa yang dapat dikenai penyitaan, yang diantaranya meliputi benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (huruf d). Berdasarkan Pasal 241 KUHP Baru Barang Bukti mencakup:

⁹ Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Ishaq, H. 2023. *HUKUM ACARA PIDANA*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- a. Alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;
- b. Alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau
- c. Aset yang merupakan hasil tindak pidana.

Barang bukti merupakan salah satu jenis dari alat bukti (Pasal 235 ayat (1) huruf 6 KUHAP Baru). Alat bukti dibutuhkan oleh para penegak hukum dalam berbagai hal, seperti dalam hal menetapkan tersangka, seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka dengan minimal terdapat 2 (dua) alat bukti hasil dari tindak pidana yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik (Pasal 1 angka 31 KUHAP Baru). Sehingga penyidik dalam menetapkan bahwa seseorang tersebut memerlukan 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 90 ayat (1) KUHAP Baru). Selain dalam menetapkan tersangka, penyidik dalam melakukan penangkapan tersangka, terdakwa, ataupun terpidana harus bersarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti (Pasal 1 angka dan Pasal 94 KUHAP Baru), dan begitupun dalam hal penahanan (Pasal 100 ayat (5). Hakim dalam memutuskan perkaranya dengan memperoleh keyakinan mengani bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dengan terdapatnya dukungan 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 78 KUHAP Baru).¹¹

Benda yang disita oleh penyidik harus disimpan dan dipelihara dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 130 KUHAP. Penyidik bertanggung jawab menjaga agar benda sitaan tidak rusak, hilang, atau disalahgunakan. Pengelolaan benda sitaan yang tidak baik dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk gugatan dari pihak yang barangnya disita. Bahkan dalam beberapa kasus, kerusakan atau hilangnya barang bukti dapat melemahkan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penyimpanan benda sitaan harus dilakukan oleh lembaga atau ruang penyimpanan yang terstandarisasi serta dicatat secara administratif sesuai prosedur kepolisian atau kejaksaan.

Dalam praktiknya, kewenangan penyidik dalam penyitaan sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan asas-asas perlindungan hak asasi manusia. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain penyitaan tanpa izin pengadilan dalam situasi yang tidak mendesak, penyitaan terhadap barang yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, dan tidak adanya berita acara penyitaan. Selain itu, benda sitaan yang hilang atau rusak akibat kelalaian penyidik juga menjadi persoalan yang kerap terjadi dan

¹¹ Ichsan Zikry, *Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti. Sebagai Alat Bukti*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Penyidik harus memahami bahwa penyitaan merupakan tindakan yang pembatasan terhadap hak seseorang sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti merupakan bagian integral dari proses penyidikan dan sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Namun kewenangan ini tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh aturan hukum dan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan oleh pengadilan untuk memastikan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu harus selalu dijaga dalam setiap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Perlindungan Hukum Tersangka Atas Benda yang Disita

Perlindungan hukum bagi tersangka atas benda yang disita merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Penyitaan pada dasarnya merupakan tindakan upaya paksa yang diberikan kepada penyidik untuk kepentingan pembuktian, namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak tersangka sebagai subjek hukum yang masih berada dalam posisi praduga tidak bersalah. KUHAP memberikan batasan yang ketat mengenai bagaimana proses penyitaan dilakukan, jenis benda yang dapat disita, prosedur formal yang harus dipatuhi, hingga mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh tersangka. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berusaha memastikan bahwa tindakan penyitaan tidak menjadi sarana penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak milik seseorang yang dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap tersangka atas benda yang disita diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹² Menurut Pasal 123 ayat (1) KUHAP Baru, penyitaan benda hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah, yaitu jika benda tersebut diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan

¹² Ongki Liunsili, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari KUHAP," *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 1–14.

untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau dipruntukkan melakukan tindak pidana, benda yang tercipta dari suatu tindak pidana, dan benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui. Penyitaan yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia tersangka.

Proses penyitaan harus dilakukan secara transparan dan obyektif, dengan disertai berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang serta tersangka atau Saksi yang hadir. Tersangka berhak mengetahui alasan penyerahan, jenis barang yang disita, serta diberi kesempatan untuk mengajukan persetujuan atau permohonan pengembalian benda yang disita jika dianggap tidak relevan atau melanggar hak-haknya. Dalam hal penyertaan yang dianggap tidak sah, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji legalitas penyertaan tersebut, sesuai dengan Pasal 158 KUHAP Baru. Praperadilan menjadi instrumen penting bagi tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum dan memastikan bahwa proses penyitaan tidak melanggar ketentuan hukum.¹³

Perlindungan hukum atas benda yang disita juga dijamin dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Penegakan hak ini menunjukkan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dasar tersangka, termasuk hak atas properti yang disita. Penyertaan yang dilakukan tanpa alasan yang sah atau prosedur yang benar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat digugat melalui jalur hukum yang tersedia.¹⁴ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Hak-hak tersangka telah diatur secara jelas dalam KUHAP Baru pada Pasal 142, yang meliputi:

- a. segera menjalankan pemeriksaan;
- b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;

¹³ Sebayang, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)."

¹⁴ Jovan J. S.T. Y Rakian, "Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana," *Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 151–58.

- c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- d. diberitahu mengenai haknya;
- e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
- f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;
- g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;
- h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;
- i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
- k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
- l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;
- m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;
- n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;
- o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau
- q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum juga terkait dengan prinsip praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Dengan demikian, penyidik tidak boleh menyita barang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana atau yang hanya berdampak pada pembatasan hak tersangka tanpa dasar pembuktian awal yang

¹⁵ Syarif, Lestari, and Sariibu, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent)."

memadai. Penyitaan hanya dapat dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup untuk menghubungkan benda tersebut dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Ketentuan ini penting untuk mencegah penyitaan yang berlebihan dan menjaga agar hak milik tersangka tetap dihormati selama proses peradilan berlangsung.¹⁶

Perlindungan hukum tersangka juga mencakup aspek pengelolaan dan pengembalian barang sitaan. Pasal 133 KUHAP Baru memberikan ketentuan bahwa barang yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang berhak apabila tidak diperlukan lagi untuk pembuktian atau apabila tidak terbukti terkait dengan tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa hak kepemilikan tersangka tetap dilindungi dan tidak hilang karena kesalahan penilaian dalam proses penyidikan. Dalam praktik, proses pengembalian barang sitaan sering kali membutuhkan waktu yang lama atau tidak dilakukan secara tepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi tersangka. Oleh karena itu, transparansi, pencatatan yang jelas, dan pengawasan internal sangat diperlukan dalam pengelolaan barang bukti agar tidak terjadi penyimpangan.¹⁷

Instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, termasuk penyitaan harta benda. Pasal 17 ICCPR melarang intervensi yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah, maupun kepemilikan dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Ketentuan ini mempertegas bahwa penyitaan harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak boleh melanggar martabat tersangka. Dengan demikian, hukum internasional turut memperkuat kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan.¹⁸

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi tersangka atas penyitaan oleh penyidik merupakan elemen penting dalam menjamin penyelenggaraan proses peradilan pidana yang adil dan humanis. Penyitaan sebagai tindakan pembatasan hak milik hanya dapat dilakukan dengan dasar

¹⁶ Dwi. Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia" 4 (2022).

¹⁷ Agung Hendro Susilo, "Analisis Peraturan Pengembalian Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Awal Waktu Penyitaan," n.d.

¹⁸ Rahayu et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional."

hukum yang sah, melalui prosedur yang ketat sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan harus berada dalam pengawasan pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Konstitusi, undang-undang tentang hak asasi manusia, dan instrumen internasional juga mempertegas perlindungan terhadap hak milik tersangka agar tidak dirampas secara sewenang-wenang. Mekanisme praperadilan memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji legalitas tindakan penyitaan, sehingga memastikan adanya kontrol yudisial yang efektif. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi tersangka harus dipahami sebagai upaya integral untuk menyeimbangkan kepentingan penyidikan dengan hak-hak dasar individu. Semakin kuat perlindungan hukum yang diberikan, semakin terjamin pula bahwa proses penyidikan berlangsung sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, H. 2023. HUKUM ACARA PIDANA. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi . (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Hariyanto, Bayu Puji. “Masalah Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Polri Selaku Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Polda Sumut),” 2010.
- Kurniawan, Candra Surya. “Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Di Polres Kediri).” *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 2023. <https://ntb.polri.go.id/wp->
- Liunsili, Ongki. “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari KUHAP.” *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 1–14.
- Mujiyono, Agus Sri. “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidik Perkara Pidana” 19, no. 19 (2009): 19.
- Mursalim. “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 1, no. 3 (2017): 19–44.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia” 4 (2022).
- Rahayu, Desvita Dwinanti, Dinna Salma Nabila, Iin Ilma, and Titis Dwi Wasono. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasioal.” *Jurnal Lentera Ilmu*

(JLI) 1, no. 2 (2024): 87–93.

Rakian, Jovan J. S.T. Y. “Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.” *Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 151–58.

Sebayang, Sahri. “Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan).” *Jurnal Hukum Kaidah* 19, no. 2 (2020).

Susilo, Agung Hendro. “Analisis Peraturan Pengembalian Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Awal Waktu Penyitaan,” n.d.

Syam, Asmadi, Mohd Din, and Devi Safliana. “The Ideal Concept of Confiscation in the Criminal Justice System Konsep Ideal Penyitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *The Prosecutor Law Review* 03, no. 1 (2025): 51–73.

Syarif, Nurbaiti, Eva Lestari, and Dolok Sariibu. “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent)” 03, no. 02 (2024): 112–20.

Zikry, Ichsan. *Catatan Atas Dikualifikasikannya Barang Bukti Sebagai Alat Bukti*. 1st ed. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.